SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 205 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA DANA HIBAH DAERAH DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa mengingat pentingnya peran Lembaga Pendidikan dalam membantu tugas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua Tengah, perlu diberikan Dana Hibah;

b. bahwa dalam rangka Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Lembaga Penerima Dana Hibah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Dana Hibah Daerah di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang...../3

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimna telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

16. Peraturan Menteri...../4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2020 Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Nomor: 420/577/DIKBUDPPT/XI/2023 tanggal 14 November 2023 Hal: Pengajuan Draf Surat Keputusan Penerima Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Pendidikan Penerima Dana Hibah Daerah di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyerahan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

KETIGA:...../5

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 205 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 DESEMBER 2023

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA DANA HIBAH DAERAH
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH
1.	YPPK Tilemans Nabire	Jln. Merdeka No.56. Karang Mulia. Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah	15400185910609	500.000.000,00
2.	Al- MA'ARIF	Jln Pipit, Kel, Nabarua. Kabupaten Nabire. Prov Papua Tengah	9060201024092	500.000.000,00
3.	PAUD INSAN MANDIRI	Jln. POROS Nabire - Samabusa, Km.5 Kampung Sanoba, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Prov Papua Tengah	1540015757523	600.000.000,00
4.	Sekolah Bahasa Asing - IALF di Bali	Jalan raya sesetan. Nmr.190, Denpasar 80223 Bali	11190000108990	3.500.000.000,00
5.	Sekolah Bahasa dan Sastra di POS 7	Jln. Sosial Atas, RT 001/RW 001, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura	1540018941421	3.000.000.000,00
6.	SD MARANATHA NABIRE	Jln. Maranatha, Karang umaritis Nabire	9000201128870	300.000.000,00
7.	STIE NABIRE	Jln. Pasime, Kali bobo putaran ke 2, Kabupaten Nabire. Papua Tengah	068701001707300	300.000.000,00

8.	STT WP Nabire	Jln. Padat Karya, Tapioka, RT.020 Kel, Nabarua. Kab, Nabire. Provinsi Papua Tengah	9000201127341	1.000.000.000,00
9.	AKPER di Nabire	Jln. Samratulangi No. 93, Kabupten Nabire, Provinsi Papua Tengah	0336111110	500.000.000,00
10.	AKPER di MIMIKA	Jln. Yos Sudarso No. 3 mimika - Papua Tengah	1090202009224	500.000.000,00
11.	KPG Nabire	Jalur 5 Sp.1. Kampung Bumi Raya. Distrik Nabire Barat. Provinsi Papua Tengah	9000201094285	500.000.000,00
12.	Lembaga Pusat Pengkaderan Papua	Jl. Perum Satpol PP Nabire-Papua	1786331372	500.000.000,00
13.	Sekolah Meepago di Nabire	Jln. Poros Samabusa, Nabire	9000201130970	200.000.000,00
14.	SMP YAPIS AL-IJTHAAD MADI, PANIAI	Jln Raya Madi KM.7 Depan RSUD, Distrik Paniai Timur. Kab. Paniai	9000201094286	1.000.000.000,00
15.	STAI ASY-SYAFI'IYAH Nabire	Jln. Perintis Bumiwonorejo, Kabupaten Nabire. Provinsi Papua	717001020548537	800.000.000,00
16.	STAK NABIRE	Jln. Poros SP Kalimerah RT/RW 018/006 Kampung Kali semen Wadio, Distrik Nabire Barat. Kab. Nabire	489501020201534	500.000.000,00
17.	STIE Jembatan Bulan TIMIKA	Jln. Hasanudin Timika - Provinsi Papua Tengah	9000201322085	500.000.000,00

18.	STKIP Hermon Mimika	Jln. Budi Utomo, Ujung Jalur. SP.I, Timika, Provinsi Papua Tengah	056101000077306	500.000.000,00
19.	STIMIK di Nabire	Jln. POROS Nabire - Samabusa, RT.04,/02 Kampung Sanoba, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Prov Papua Tengah	2409719993	500.000.000,00
20.	STK TOUYE PAAPAA di Deiyai	Jln. Poros waghete-enarotali, kampung waghete II Distrik Tigi - Provinsi Papua Tengah	1540017387188	500.000.000,00
21.	STT Walter Post Mimika	Jln. Heatubun kwamki baru, Timika. Provinsi Papua Tengah	9110201038552	500.000.000,00
22.	UNIVERSITAS USWIM NABIRE	Jln. Sutamsu,SH. Kali bobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah	1040201157962	2.000.000.000,00
23.	YAPIS NABIRE	Jl. Yapis RT 10 RW 04 Kel. Kali harapan	9000123000154	500.000.000,00
24.	YAPIS ASIDDIQ PERMANEN Waghete	Desa Waghete 1 Kecamatan Tigi Kab. Deiyai	9000201022746	1.000.000.000,00
25.	Yayasan 3 (Tiga Jendela) Bersaudara	Jln. Jayanti, RT.013/RW.002. Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire. Kabupaten Nabire	9110201027838	100.000.000,00

26.	Yayasan Darud Dakwah Wal Irsyad	Jln. Pontiku Kampung Bugis. Kel, Nabaru. Kabupaten Nabire, Prov Papua Tengah	1030202082766	1.000.000.000,00
27.	Yayasan Dunia Sholawat	Kampung Wadio SP.3. Nabire Barat. Prov Papua Tengah	1540016265658	500.000.000,00
28.	Yayasan Forum Peduli Difable di Nabire	Kelapa Dua Blog G. No.6. Kalibobo. Kabupaten Nabire. Provinsi Papua Tengah	9000201124283	1.500.000.000,00
29.	Yayasan NURUL HIDAYAH Timika	Jln. Mente jalur,3 Sempan, kecamatan Mimika baru. Kabupaten Mimika	1540015857238	600.000.000,00
30.	Yayasan Pondok Pesantren Daarul Fikri Nabire	Jln. Perintis. Depan pekuburan islam RT.oo1, RW.001, Bumi wonorejo, Nabire. Provinsi Papua Tengah	342201047746539	600.000.000,00
31.	Yayasan Somatua	Jln. Cendrawasih SP.2.KM 3,5 Timika. Provinsi Papua Tengah	9000201027882	500.000.000,00
32.	Yayasan Tunas DAUD	Jln. Adiai, Kampung Harapan. Kel. Karang tumaritis. Kabupaten Nabire. Provinsi Papua Tengah	0604708778	1.600.000.000,00
33.	YPK Nabire	Jln. Merdeka Oyehe, Kec. Nabire. Kab Nabire	9080201028502	1.000.000.000,00
34.	YPK Kab. Mimika	Jln. Mimika Baru, Timika Shop,	9000123000075	1.000.000.000,00

35.	YPPGI NABIRE	Jln. Tongkol No.2 Argapura Bawah Jayapura. Papua	056101011330535	500.000.000,00
36.	YAYASAN BAKTI MANDALA	Jln. R.E, Marthadinata, Siriwini	103020333333	1.000.000.000,00
37.	Lembaga Pendidikan AKART NABIRE	Jln. Sion (lorong samping gereja) No.3. karang tumaritis, Kabupaten Nabire, papua Tengah	9000201130900	300.000.000,00
38.	Lembaga Pendidikan Khusus SLB SMK PETRA NABIRE	Jln. Ds.Yan mamoribo, Kel. Siriwini. Kabupaten Nabire. Provinsi Papua Tengah	342301043823537	500.000.000,00
39.	Kepada Yayasan KSK Nabire	Jln. Jend Sudirman. Kel, Morgo, Kec. Nabire. Kabupaten Nabire	9000202076891	2.000.000.000,00
40.	Yayasan Pendidikan Nasional Global Di Dogiyai	Jl. Trans Nabire Ilaga KM 200	9000201117235	500.000.000,00
41.	Yayasan YPPK Tilemans Di Kab. Deiyai	JL. Poros Deiyai-Enarotali	9000202048040	1.000.000.000,00
42.	Yayasan Pendidikan Genius Kab. Nabire	jl. Binong Raya, No. 1 Lippo Karawaci, Tangerang, 15810, Banten	9110201041707	22.560.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006